

## PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faxs (0562) 392327 Email : dpmptsp.sambas@gmail.com
S A M B A S ( KAL – BAR )

## SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 503/003/DPMPTSP-3/FORMAL/2023

Dasar :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Kepada:

Nama Lembaga : SDS FILADELFIA

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30100330

Jenis Kegiatan : Pendidikan Formal

Penanggung Jawab : HOSEA CAHYA ADINATA

Alamat Lembaga / Sekolah : Jl. M. Sohor, Dusun Pantura RT 1/RW 13

Desa : Pemangkat Kota Kecamatan : Pemangkat / Pemangkat

Kabupaten : Sambas Provinsi : Kalimar

Masa Berlaku Izin : Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih

Berlangsung

Kalimantan Barat

## Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
- 3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 1 Agustus 2023 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas SUHENDRI, SE, MH NIP. 197407261999031003